



WALIKOTA BANJARMASIN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN  
NOMOR 144 TAHUN 2020  
TENTANG  
TIM PENYUSUNAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI  
PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN

WALIKOTA BANJARMASIN,

- Menimbang :
- a. bahwa Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja yang diperjanjikan dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran;
  - b. bahwa agar terwujudnya akuntabilitas kinerja yang baik, transparan dan akuntabel maka dipandang perlu untuk membentuk Tim Penyusunan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Banjarmasin;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan huruf b diatas perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Tim Penyusunan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Banjarmasin;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 1820);
  2. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4614);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
10. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20 Tahun 2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
13. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun

2010 tentang Roadmap Reformasi Birokrasi 2010-2014;

14. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
16. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin. (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 40);
17. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 10 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 10 Tahun 2019).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Tim Penyusunan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Banjarmasin sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.

KEDUA : Tim Penyusunan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Banjarmasin sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab adalah sebagai berikut:

- a. menyiapkan bahan penyusunan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Banjarmasin;
- b. menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Banjarmasin yang berisi laporan

pelaksanaan tugas yang diserahkan atau diterima disertai jadwal pelaksanaan dan penanggungjawab kegiatan; dan

- c. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait, dalam rangka penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Banjarmasin Tahun 2019.
- d. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait, dalam rangka peningkatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Walikota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2020 c.q Kegiatan Penyusunan Lakip Kota Banjarmasin pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2020.

KEEMPAT : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada saat ditetapkan dengan ketentuan bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin  
pada tanggal 8 Januari 2020

WALIKOTA BANJARMASIN



IBNU SINA

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN  
 NOMOR 144 TAHUN 2020  
 TENTANG  
 TIM PENYUSUNAN AKUNTABILITAS  
 KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KOTA  
 BANJARMASIN

SUSUNAN TIM PENYUSUNAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN KEDINASAN	TUGAS	HONORARIUM	KET
1.	Pengarah	Walikota Banjarmasin	Mengarahkan Tim Penyusunan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Banjarmasin dan menandatangani data Laporan Kinerja Pemerintah Kota Banjarmasin	Rp. 500.000,-	
2.	Pengarah	Wakil Walikota Banjarmasin	Mengarahkan Tim Penyusunan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Banjarmasin	Rp. 500.000,-	
3.	Penanggung Jawab	Sekretaris Daerah	Memberikan masukan dan arahan atas kebijakan Penyusunan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kota Banjarmasin	-	
4.	Ketua	Asisten Administrasi Umum	Mengkoordinir Tim dan memberikan masukan kebijakan Penyusun Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kota Banjarmasin	-	
5.	Wakil Ketua	Kepala Bagian Organisasi	Mengelola pelaksanaan kegiatan Penyusun Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Banjarmasin	-	
6.	Sekretaris	Kasubbag Kinerja dan Reformasi Birokrasi (Bagian Organisasi)	Menyiapkan teknis pelaksanaan kegiatan dan mengolah data/bahan dokumen Penyusun Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Banjarmasin	-	
7.	Anggota	Inspektur	Memberikan masukan dan melakukan review penyusunan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sesuai dengan indikator yang menjadi tanggungjawabnya	-	

8.	Anggota	Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pembangunan Daerah	Memberikan masukan dan menyajikan data dalam penyusunan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sesuai dengan indikator yang menjadi tanggungjawabnya	-	
9.	Anggota	Kepala Badan Kesatuan bangsa dan Politik	Memberikan masukan dan menyajikan data dalam penyusunan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sesuai dengan indikator yang menjadi tanggungjawabnya	-	
10.	Anggota	Kepala Dinas Lingkungan Hidup		-	
11.	Anggota	Kepala Dinas Perhubungan	Memberikan masukan dan menyajikan data dalam penyusunan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sesuai dengan indikator yang menjadi tanggungjawabnya	-	
12.	Anggota	Kepala Dinas Ketahanan pangan, Pertanian dan Perikanan		-	
13.	Anggota	Kepala Dinas Sosial	Memberikan masukan dan menyajikan data dalam penyusunan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sesuai dengan indikator yang menjadi tanggungjawabnya	-	
14.	Anggota	Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga		-	
15.	Anggota	Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, dan Pemberdayaan masyarakat	Memberikan masukan dan menyajikan data dalam penyusunan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sesuai dengan indikator yang menjadi tanggungjawabnya	-	
16.	Anggota	Kepala Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan pelatihan		-	
17.	Anggota	Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	Memberikan masukan dan menyajikan data dalam penyusunan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sesuai dengan indikator yang menjadi tanggungjawabnya	-	
18.	Anggota	Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata		-	
19.	Anggota	Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian	Memberikan masukan dan menyajikan data dalam penyusunan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sesuai dengan indikator yang menjadi tanggungjawabnya	-	
20.	Anggota	Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja		-	
21.	Anggota	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		-	

22.	Anggota	Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Memberikan masukan dan menyajikan data dalam penyusunan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sesuai dengan indikator yang menjadi tanggungjawabnya	-	
23.	Anggota	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran		-	
24.	Anggota	Kepala Badan Keuangan Daerah		-	
25.	Anggota	Sekretaris Inspektorat	Memberikan masukan dan menyajikan bahan-bahan Penyusun Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Banjarmasin	-	
26.	Anggota	Sekretaris Barenlitbangda		-	
27.	Anggota	Kepala Bidang Analisis Data dan Perencanaan Pembangunan Daerah Barenlitbangda	Memberikan masukan dan menyajikan bahan-bahan Penyusun Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Banjarmasin	-	
28.	Anggota	Sekretaris Badan Keuangan Daerah		-	
29.	Anggota	Irban 4 Inspektorat	Memberikan masukan dan melakukan review Penyusun Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Banjarmasin	-	
30.	Anggota	Kepala Bidang dan Layanan Informasi Publik	Memberikan masukan dan menyajikan data dalam penyusunan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sesuai dengan indikator yang menjadi tanggungjawabnya	-	
31.	Anggota	Kasubbag Perencanaan dan Keuangan Inspektorat	Menyajikan bahan-bahan Penyusun Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Banjarmasin	-	
32.	Anggota	Kasubbag Tata laksana dan Pelayanan Publik pada Bagian Organisasi	Menyiapkan bahan-bahan Penyusun Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Banjarmasin Melaksanakan tugas-tugas lainnya terkait dengan penyusunan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kota Banjarmasin	-	
33.	Anggota	Kasubbag Kelembagaan dan Analisis Jabatan pada Bagian Organisasi	Menyiapkan bahan-bahan Penyusun Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Banjarmasin Melaksanakan tugas-tugas lainnya terkait dengan penyusunan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kota Banjarmasin	-	

34.	Anggota	Staf Inspektorat 2 (dua) orang	Menyajikan bahan-bahan Penyusun Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Banjarmasin	-	
35.	Anggota	Staf Bagian Organisasi 7 (tujuh) orang	Menyiapkan bahan-bahan Penyusun Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Banjarmasin Melaksanakan tugas-tugas lainnya terkait dengan penyusunan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kota Banjarmasin	-	

WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA